

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT TRINITI DINAMIK TBK ("PERSEROAN")**

**SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK
TERLEBIH DAHULU
("PMTHMETD")**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("**RUPSLB**") DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("**POJK NO. 14/2019**").

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI BERSIFAT PENDAHULUAN DAN PERSEROAN AKAN MENGUMUMKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL RUPSLB.



PT TRINITI DINAMIK TBK
Berkedudukan di Tangerang, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Perusahaan pengembang real estat dan properti di Indonesia

Kantor Pusat:

APL Tower, 10th floor, T9
Jl. Letjen. S.Parman Kav.28, RT.9 / RW.5, Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan - Jakarta Barat,
Indonesia 11470

Alamat Korespondensi:

The Smith – Alam Sutera
Jl. Jalur Sutera Kav. 7A Alam Sutera Kunciran Pinang, Kota Tangerang Banten 15144
Phone Number: 021 3970 5988/0813 8333 8898
Email: corsec.true@trinitiland.com
Situs web: trinitidinamik.com

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PERDAGANGAN EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI PMTHMETD SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS KETENTUAN POJK NO.14/2019.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Tangerang pada tanggal 04 Desember 2025

DEFINISI

"BAE"	: berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek yang dalam hal ini adalah PT Admitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta Utara.
"Bank Kustodian"	: berarti bank yang memiliki izin sebagai kustodian yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya.
"Bursa Efek Indonesia" atau "BEI"	: berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dimana Saham Perseroan dicatatkan.
"Daftar Pemegang Saham"	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
"Hari Bursa"	: berarti hari-hari di mana aktivitas transaksi perdagangan efek dilakukan di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari lain yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	: berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
"Hari Kerja"	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur.
"Keterbukaan Informasi"	: berarti Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan: (i) POJK No. 14/2019; dan (ii) POJK No. 15/2020.
"KSEI"	: Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
"Masyarakat"	: berarti perorangan maupun badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

"Menkumham"	: Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"OJK"	: berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yaitu lembaga negara yang independen dan mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
"Pemegang Rekening"	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
"Pemegang Saham"	: berarti pihak yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE dan sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
"Pemerintah"	: berarti suatu instansi pemerintah atau pemerintahan, badan atau otoritas Negara Republik Indonesia.
"Peraturan No. I-A"	: berarti peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran dari Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep00101/BEI/12-2021, tanggal 21 Desember 2021.
"POJK No. 15/2020"	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"POJK No. 42/2020"	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"Rp" atau "Rupiah"	: berarti Rupiah Indonesia yang merupakan mata uang yang sah dari negara Republik Indonesia.
"RUPS"	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
"Rekening Efek"	: berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
"Saham"	: berarti seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
"Saham Baru"	: berarti sebanyak-banyaknya sebesar 394.814.146 (tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh enam) lembar saham atau sampai

dengan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, yang akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp20,00 (dua puluh rupiah) untuk setiap saham.

- "UUPM" : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang PasarModal, sebagaimana telah diubah sebagian dengan UndangUndang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- "UUPT" : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- "UU PPSK" : Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

BAGIAN UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Trinita Dinamik Tbk berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Trinita Dinamik No. 08 tanggal 13 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Herna Gunawan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-02509.AH.01.01.Tahun 2014, serta daftar Perseroan No. AHU-0004597.AH.01.09.Tahun 2014. Tanggal 17 Januari 2014, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 047 tanggal 13 Juni 2014.

Selanjutnya, Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Susunan Pengurus PT Trinita Dinamik Tbk No. 208 tertanggal 18 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Desra Natasha Warganegara, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat tanggal 24 Juni 2025 dengan No. AHU-AH.01.09-0302502, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00140663.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 24 Juni 2025.

Kantor pusat Perseroan beralamat di APL Tower, 10th floor, T9 Jl. Letjen. S.Parman Kav.28, RT.9 / RW.5, Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan - Jakarta Barat, Indonesia 11470. Kemudian terdapat alamat korespondensi Perseroan beralamat di The Smith – Alam Sutera, Jl. Jalur Sutera Kav. 7A Alam Sutera Kunciran Pinang, Kota Tangerang Banten 15144.

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan Adalah menjalankan kegiatan usaha Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa (kode KBLI 68111) mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disusun oleh BAE, struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2025 adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp25 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.223.520.000	605.588.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Agung Perkasa Investindo	4.000.000.000	100.000.000.000	52,83
PT Panca Agung Gemilang	430.299.956	10.757.498.900	5,68
PT Perintis Trinita Properti Tbk	1.097.261.584	27.431.539.600	14,49
PT Valtos Globalindo	205.588.000	5.139.700.000	2,72
Vincent Yo	107.569.484	2.689.237.100	1,42
Djoni	385.000.000	9.625.000.000	5,09
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.345.388.836	33.634.720.900	17,77
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	7.571.107.860	189.277.696.500	100,00
Saham dalam Portepel	16.652.412.140	416.310.303.500	

Sebagai tambahan informasi, Perseroan tidak memiliki saham hasil pembelian kembali atau *treasury stock*.

Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan dan Perubahan Pengurus Terakhir susunan pengurusan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Heriyanto
Komisaris	:	Kevin Jong
Komisaris Independen	:	Dr. Ir. Erman Suparno, M.B.A., M.Si

Direksi:

Direktur Utama	:	Yohanes Eddy Christianto
Direktur	:	Septian Starlin
Direktur	:	Chandra

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada:

- 1) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto, & Rekan yang ditandatangani oleh Rizki Damir Mustika pada tanggal 8 April 2025, dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi; dan
- 2) Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Tidak Diaudit untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025.

Item Pilihan dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 September 2025	31 Desember 2024	30 September 2024
Jumlah Aset	779.734.389.208	770.163.863.928	801.368.651.123
Jumlah Liabilitas	536.535.442.947	510.463.823.793	499.974.576.957
Jumlah Ekuitas	243.198.946.261	259.700.040.135	301.394.074.166

Item Pilihan dari Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 September 2025	31 Desember 2024	30 September 2024
Pendapatan	35.810.260.172	87.150.570.699	70.316.973.080
Beban Pokok Pendapatan	(28.619.854.292)	(62.127.244.471)	(54.701.650.504)
Laba Kotor	7.190.405.880	25.023.326.228	15.615.322.576
Rugi Sebelum Pajak	(17.220.912.018)	(58.567.446.391)	(16.128.383.930)
Rugi Periode Tahun Berjalan	(17.220.912.018)	(58.688.210.149)	(16.249.147.688)
Jumlah Laba Komprehensif Periode Tahun Berjalan	(16.501.093.874)	(57.702.396.158)	(16.008.362.127)

ALASAN DAN TUJUAN PMTHMETD

Pelaksanaan PMTHMETD dilakukan dalam rangka untuk memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan Perseroan termasuk pemegang saham publik Perseroan dan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, Perseroan memandang perlu melakukan perkuatan terhadap struktur permodalan dan meningkatkan posisi keuangan Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berencana untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya 757.110.786 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh enam) lembar saham dengan nilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) per saham atau sebesar maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah disetor dan ditempatkan dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini melalui PMTHMETD yang akan dilakukan berdasarkan persetujuan Pemegang Saham independen dalam RUPSLB. Melalui PMTHMETD, Perseroan diharapkan akan mendapatkan alternatif sumber pendanaan untuk kepentingan bisnis/kegiatan usaha Perseroan dan/atau perusahaan anak Perseroan.

Jumlah dan Harga Penerbitan Saham Baru

PMTHMETD hanya dapat dilakukan Perseroan dengan memperoleh persetujuan pemegang saham melalui RUPSLB yang akan diselenggarakan dengan memperhatikan Pasal 8A ayat (2) POJK No. 14/2019 serta prosedur dan tata cara RUPS seperti yang telah diatur dalam POJK No. 15/2020.

PMTHMETD harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui aksi korporasi tersebut. Selanjutnya merujuk kepada Pasal 8C POJK No. 14/2019, Perseroan hanya dapat meningkatkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal Perseroan yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diberitahukan dan diterima Menkumham pada saat pengumuman RUPSLB mengenai PMTHMETD.

Perseroan bermaksud menerbitkan Saham Baru dengan jenis yang sama dengan saham yang telah diterbitkan dalam Perseroan, dengan demikian memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk namun tidak terbatas pada menerima dividen, mengeluarkan suara dalam RUPS serta aksi korporasi lainnya yang dilaksanakan oleh Perseroan.

Harga pelaksanaan penerbitan Saham Baru merujuk pada ketentuan Peraturan No. I-A, di mana harga pelaksanaan penerbitan saham perseroan tersebut paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan saham hasil PMTHMETD.

Rencana Penggunaan Dana PMTHMETD

Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seluruh dana yang diterima Perseroan dari pelaksanaan PMTHMETD, setelah dikurangi biaya-biaya terkait PMTHMETD, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- a. Kebutuhan modal kerja dan kegiatan umum usaha Perseroan (General Corporate Purposes); dan
- b. Pengembangan usaha melalui pembangunan proyek yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan ke depannya.

Perseroan dapat melakukan penyesuaian penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan aktual Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan. Perseroan akan memperhatikan dan mematuhi Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") dalam hal terdapat transaksi afiliasi yang dilakukan Perseroan dan/atau transaksi benturan kepentingan yang dilakukan Perseroan dan/atau entitas anaknya dalam kaitannya dengan penggunaan dana yang dimaksud.

Lebih lanjut, apabila rencana penggunaan dana yang berasal dari PMTHMETD merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Calon Pemodal PMTHMETD

Sehubungan dengan PMTHMETD, Saham Baru akan dikeluarkan kepada satu atau beberapa pemodal yang bermaksud memiliki Saham Baru, yang pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini belum ditentukan pihak-pihaknya sehingga belum dapat diungkapkan pada Keterbukaan Informasi ini.

Sesuai dengan POJK No. 14/2019, dalam hal PMTHMETD merupakan transaksi afiliasi, Perseroan dikecualikan untuk mengikuti ketentuan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Keterangan mengenai calon pemodal termasuk ada atau tidaknya hubungan afiliasi antara calon pemodal dengan Perseroan akan diungkapkan kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 43A POJK No. 14/2019, Dimana Perseroan akan mengumumkan mengenai pelaksanaan PMTHMETD paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD.

Proforma Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan PMTHMETD

Dengan merujuk kepada Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2025 dari PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE Perseroan, berikut adalah proforma permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan sesudah PMTHMETD:

Nilai Nominal Rp25 per Saham						
Uraian dan Keterangan	Sebelum PMTHMETD			Setelah PMTHMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.223.520.000	605.588.000.000		24.223.520.000	605.588.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Agung Perkasa Investindo	4.000.000.000	100.000.000.000	52,83	4.000.000.000	100.000.000.000	48,03
PT Panca Agung Gemilang	430.299.956	10.757.498.900	5,68	430.299.956	10.757.498.900	5,17
PT Perintis Trinita Properti Tbk	1.097.261.584	27.431.539.600	14,49	1.097.261.584	27.431.539.600	13,18
PT Valtos Globalindo	205.588.000	5.139.700.000	2,72	205.588.000	5.139.700.000	2,47
Vincent Yo	107.569.484	2.689.237.100	1,42	107.569.484	2.689.237.100	1,29
Djoni	385.000.000	9.625.000.000	5,09	385.000.000	9.625.000.000	4,62
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.345.388.836	33.634.720.900	17,77	1.345.388.836	33.634.720.900	16,15
PMTHMETD	—	—	—	757.110.786	18.927.769.650	9,09*
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.571.107.860	189.227.696.500	100,00	8.328.218.646	208.205.466.150	100,00
Saham dalam Portepel	16.652.412.140	416.310.303.500		15.895.301.354	397.382.533.850	

*dengan asumsi seluruh Saham Baru PMTHMETD telah diambil bagian

Perkiraan Jadwal PMTHMETD

PMTHMETD direncanakan untuk selesai dan efektif terhitung paling lama 2 tahun sejak tanggal pelaksanaan RUPSLB sebagaimana dimungkinkan di dalam POJK No. 14/2019 dan secara khusus akan disetujui oleh Para Pemegang Saham Perseroan dalam RUPLSB. Perseroan akan melaksanakan PMTHMETD sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk POJK No. 14/2019 dan Peraturan No. I-A.

Sesuai dengan Peraturan No. I-A Perseroan akan mengajukan permohonan pencatatan saham tambahan ke BEI paling lambat 6 (enam) Hari Bursa sebelum tanggal pelaksanaan pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD.

Sesuai ketentuan POJK No. 14/2019, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

- a. Paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada Masyarakat mengenai waktu pelaksanaan PMTHMETD tersebut;
- b. Paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta Masyarakat mengenai hasil pelaksanaan PMTHMETD, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan, rencana penggunaan dana, dan/atau informasi lain yang relevan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis Mengenai Pengaruh PMTHMETD Terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham Perseroan

Proyeksi konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan PMTHMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- a. PMTHMETD telah disetujui melalui RUPSLB Perseroan.
- b. Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan dari pelaksanaan PMTHMETD sebanyak-banyaknya sebesar 757.110.786 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh enam) lembar saham.
- c. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sebelum pelaksanaan PMTHMETD adalah sebesar 7.571.107.860 (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh) lembar saham.
- d. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD meningkat menjadi sebanyak-banyaknya sebesar 8.328.218.646 (delapan miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus empat puluh enam) lembar saham.

Tabel Proyeksi Keuangan Perseroan Setelah PMTHMETD

Dengan menggunakan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 30 September 2025 (tidak diaudit), proyeksi atas dampak pelaksanaan PMTHMETD terhadap kondisi keuangan dan rasio keuangan penting Perseroan adalah sebagai berikut:

Laporan Keuangan

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	Sebelum PMTHMETD	Setelah PMTHMETD
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian		
Jumlah Aset	779.734.389.208	798.662.158.858
Jumlah Liabilitas	536.535.442.947	536.535.442.947
Jumlah Ekuitas	243.198.946.261	262.126.715.911
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif dan Konsolidasian		
Pendapatan	35.810.260.172	35.810.260.172
Beban Pokok Pendapatan	(28.619.854.292)	(28.619.854.292)
Laba Kotor	7.190.405.880	7.190.405.880
Rugi Sebelum Pajak	(17.220.912.018)	(17.220.912.018)
Rugi Periode Berjalan	(17.220.912.018)	(17.220.912.018)
Rugi Komprehensif periode berjalan	(16.501.093.874)	(16.501.093.874)

Rugi Komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(16.464.200.735)	(16.464.200.735)
------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------

Setelah PMTHMETD, jumlah aset dan jumlah ekuitas Perseroan akan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 8,86% and 10,04% yang bersumber dari dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMTHMETD.

Rasio Keuangan

Keterangan	Sebelum PMTHMETD	Setelah PMTHMETD
Rasio Keuangan		
Laba Periode Berjalan / Aset	-2,21%	-2,16%
Laba Periode Berjalan / Ekuitas	-7,08%	-6,57%
Liabilitas / Aset	68,81%	67,18%
Liabilitas / Ekuitas	220,62%	204,69%
Ratio Kas Lancar	1,86x	1,92x

Risiko dan Dampak PMTHEMTD

Dengan adanya sejumlah Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka PMTHMETD sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, Pemegang Saham Perseroan yang tidak berpartisipasi dalam jangka pendek akan terkena risiko penurunan (dilusi) kepemilikan saham sesuai dengan jumlah Saham Baru yang diterbitkan yaitu sebanyak-banyaknya 9,09% (Sembilan koma nol sembilan persen) dan pada dasarnya tidak ada dampak perubahan pengendali Perseroan setelah PMTHMETD ini dilaksanakan.

Dengan adanya jumlah saham tambahan yang dikeluarkan dalam rangka PMTHMETD, dilusi yang akan dialami Pemegang Saham Perseroan saat ini relatif kecil.

Sedangkan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham sebelum dan sesudah penerbitan Saham Tambahan tidak mengalami perubahan. Dalam menentukan harga pelaksanaan dari PMTHMETD ini, Perseroan memastikan bahwa Perseroan akan mendapatkan hasil yang optimal dan menguntungkan dari penjualan Saham Tambahan dalam rangka PMTHMETD ini. Dalam hal ini, Perseroan akan selalu mengacu pada ketentuan harga minimum pelaksanaan yang diatur di dalam Peraturan No. I-A, dengan memperhatikan kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham minoritas Perseroan, serta memperhatikan kualitas dari investor yang akan menginvestasikan dananya dalam Perseroan. Dalam menentukan harga pelaksanaan dari PMTHMETD ini, Perseroan memastikan bahwa Perseroan akan mendapatkan hasil yang optimal dan menguntungkan dari penjualan Saham Tambahan dalam rangka PMTHMETD ini. Dalam hal ini, Perseroan akan selalu mengacu pada ketentuan harga minimum pelaksanaan yang diatur di dalam Peraturan No. I-A, dengan memperhatikan kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham minoritas Perseroan, serta memperhatikan kualitas dari investor yang akan menginvestasikan dananya dalam Perseroan.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas keabsahan informasi dalam Keterbukaan Informasi ini dan menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah meninjau rencana PMTHMETD termasuk menilai risiko dan manfaat PMTHMETD bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham, dan percaya bahwa PMTHMETD merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham.

RUPSLB Perseroan terkait dengan rencana PMTHMETD akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 12 Januari 2026
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai
Tempat : Tangerang (online melalui eASY.KSEI)

Dengan rincian mata acara RUPSLB Pemegang Saham independen, kuorum kehadiran dan kuorum Keputusan serta Pemegang Saham yang berhak hadir sebagai berikut:

Mata Acara:

1. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Persetujuan untuk mengubah Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan setelah selesainya proses PMTHMETD.
3. Pemberian kuasa-kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka PMTHMETD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan akibat PMTHMETD.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan:

Sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 14/2019, dalam hal Perseroan akan melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka: selain perbaikan posisi keuangan, maka Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 8A ayat (2) POJK No. 14/2019, yang menentukan bahwa:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS **dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama, atau Pengendali.
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah **sah** jika **disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, **RUPS kedua** dapat dilangsungkan jika RUPS **dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama, atau Pengendali.
- d. Keputusan **RUPS kedua** adalah **sah** jika **disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, **RUPS ketiga** dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam **kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan** atas permohonan Perseroan.
- f. Keputusan **RUPS ketiga** adalah **sah** jika disetujui oleh Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama, atau Pengendali yang mewakili **lebih dari 50% (lima puluh persen)** saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.

Pemegang Saham yang berhak hadir:

Merujuk pada ketentuan dalam POJK No. 15/2020, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan 1 (satu) Hari Kerja sebelum pemanggilan RUPSLB.

Tanggal-tanggal Penting dan Perkiraan Jadwal Waktu:

Pemberitahuan rencana RUPSLB kepada OJK	: Kamis 27 November 2025
Pengumuman rencana penyelenggaraan RUPSLB kepada Pemegang Saham Perseroan melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan	: Kamis 04 Desember 2025
Pengumuman Keterbukaan Informasi sehubungan dengan PMTHMETD terlebih dahulu melalui web BEI dan situs web Perseroan	: Kamis 04 Desember 2025
Penyampaian bukti pengumuman Keterbukaan Informasi kepada OJK	: Kamis 04 Desember 2025
Tanggal Recording Date RUPSLB	: Kamis 18 Desember 2025
Pemanggilan RUPSLB	: Jumat 19 Desember 2025
Pelaksanaan RUPSLB	: Senin 12 Januari 2026
Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB kepada Pemegang Saham Perseroan melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan	: Rabu 14 Januari 2026
Penyampaian risalah RUPSLB kepada OJK dan BEI	: Rabu 11 Februari 2026

pw

TAMBAHAN INFORMASI

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas, Pemegang Saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja Perseroan melalui alamat dan kontak di bawah ini:

PT TRINITI DINAMIK TBK

U.P.: Corporate Secretary

Kantor Pusat:

APL Tower, 10th floor, T9
Jl. Letjen. S.Parman Kav.28, RT.9 / RW.5, Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan - Jakarta Barat, Indonesia 11470

Alamat Korespondensi:

The Smith – Alam Sutera
Jl. Jalur Sutera Kav. 7A Alam Sutera Kunciran Pinang, Kota Tangerang Banten 15144
Phone Number: 021 3970 5988/0813 8333 8898
Email: corsec.true@trinitiland.com
Situs web: trinitidinamik.com

Tangerang, 04 Desember 2025



PT Trinita Dinamik Tbk

Hormat Kami,
Direksi PT Trinita Dinamik Tbk